

**PANDANGAN NEOMODERNISME ISLAM
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK
(STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh

AGUS SALIM
NIM. 98383127

PEMBIMBING

- 1. Dr. AINUR ROFIQ, M. A.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Dr. Ainurrofiq, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Agus Salim

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabaraka'tuh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara:

N a m a : Agus Salim

N I M : 98383127

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalat


Judul : **“PANDANGAN NEOMODERNISME ISLAM
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK (STUDI
ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)**

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabaraka'tuh

Yogyakarta, 23 Syawwal 1425 H
6 Desember 2004 M

Pembimbing I


Dr. Ainur Rofiq, M. A.
NIP. 150 289 213

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi Saudara
Agus Salim
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabaraka'uh

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara:


N a m a : Agus Salim
N I M : 98383127
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Judul : **“PANDANGAN NEOMODERNISME ISLAM
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK (STUDI
ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)”**

Maka dengan ini kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabaraka'uh

Yogyakarta, 23 Syawwal 1425 H
6 Desember 2004 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**PANDANGAN NEOMODERNISME ISLAM TENTANG RIBA DAN
BUNGA BANK (STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN)**

yang disusun oleh

AGUS SALIM
NIM: 98383127


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1425 H/19 Januari 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Muharram 1426 H
10 Maret 2005 M



Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M. A.
NIP: 150 246 195

Pembimbing I


Dr. Ainur Rofiq, M. A.
NIP: 150 289 213

Penguji I


Dr. Ainur Rofiq, M. A.
NIP: 150 289 213

Sekretaris Sidang


Dr. Ainur Rofiq, M. A.
NIP: 150 289 213

Pembimbing II


Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

Penguji II


Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M. A.
NIP: 150 268 675

HALAMAN MOTTO

"Allah tujuan kami"

"Rasulullah SAW teladan kami"

"Qur`an dustur kami"

"Jihad jalan kami"

"Mati di jalan Allah cita-cita tertinggi kami"¹⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁾Said Hawa, *al-Islam Sistem Akhlak*, terjemahan Abu Ridha (Jakarta: Al-Islahi Press, t. t.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta
2. Isteriku tercinta "Rr. Ninik Barokatul Khasanah, S. Pd. I" dan putriku tersayang "Nabila Eka Nadia Salim"
3. Adik-adikku tersayang "Syamsul Hadi, S. Pd. I, Nur Afni, S. Pd. I, Abid Darda` dan Muhammad Asyhari".
4. Sahabat-sahabatku dan almaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 157/1987. b/ u/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba	B	-
3	ت	ta	T	-
4	ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	J	-
6	ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha	KH	ka dan ha
8	د	dal	D	-
9	ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra	R	-
11	ز	zai	Z	-
12	س	sin	S	-
13	ش	syin	Sy	es dan ye
14	ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

16	ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19	غ	gain	G	-
20	ف	fa	F	-
21	ق	qaf	Q	-
22	ك	kaf	K	-
23	ل	lam	L	-
24	م	mim	M	-
25	ن	nun	N	-
26	و	wau	W	-
27	هـ	ha	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
29	ي	ya	Y	-

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : المنورّ ditulis *al-Munawwir*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah atau dhammah, transliterasinya adalah t (te).

- *Fathah* + *ya`* mati ditulis ai

Contoh : أيديهم ditulis *aidīhim*

- *Fathah* + *wawu* mati ditulis au

Contoh : تورات ditulis *taurāti*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

- *Fathah* + *alif* ditulis ā

Contoh : الأحكام ditulis *al-ahkām*

- *Fathah* + *ya`* mati ditulis ā

Contoh : ادعى ditulis *idda'a*

- *Kasrah* + *ya`* mati ditulis ī

Contoh : تبنى ditulis *tabannī*

- *Dammah* + *wawu* mati ditulis ū

Contoh : أصول ditulis *usūl*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Contoh:

الرواية الصحيحة ditulis *ar-riwāyah aṣ-ṣaḥīḥah* atau *ar-riwāyat uṣ-ṣaḥīḥah*.

القرآن الكريم ditulis *al-Qur'ān al-Karīm* atau *al-Qur'anul-Karīm*.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i sesuai dengan *harakat* hamzah di awal kata tersebut.

Contoh : المال ditulis *al-Māl*

تأويل ditulis *Ta'wīl*

امر ditulis *Amr*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد و على اله واصحابه أجمعين اما بعد :

Alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang tetap teguh menjalankan syariat Islam sampai hari kiamat.


Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat penyusun selesaikan setelah mengalami proses kerja intelektual yang begitu panjang dan melelahkan bahkan diwarnai dengan "jatuh-bangun" dan "pasang-surutnya" spirit dan kerja intelektual yang ada. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk materiil-finansial maupun berupa dukungan moral dan spiritual. Karena itu sudah sepantasnya penyusun memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Ainurrofiq, MA selaku pembimbing I dan Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran-saran dan arahan-arahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Ibuku sekeluarga yang tidak pernah bosan dan mengeluh dalam mengarahkan, membimbing, mendukung, membiayai serta mendo'akan penyusun untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam mengikuti jenjang pendidikan.
5. Isteriku tercinta "Rr. Ninik Barokatul Khasanah, S. Pd. I" dan putriku tersayang "Nabila Eka Nadia Salim" yang selalu menemani penyusun dalam suka dan duka.
6. Sahabat-sahabatku tercinta dan seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan material maupun spritual yang tidak mungkin penyusun sebutkan semuanya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik-konstruktif dari para intelektual serta para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Islam dan memberikan kontribusi kebaikan di dunia dan akherat bagi penyusun dan umat Islam serta manusia seluruhnya

Yogyakarta, 11 Syawwal 1425 H
24 Desember 2004 M

Penyusun

Agus Salim
NIM: 98383127

ABSTRAK

Secara eksistensial kehadiran lembaga perbankan tidak bisa dipisahkan dari masalah perekonomian umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam yang hidup dalam sistem perekonomian modern yang bebas nilai tidak dapat melepaskan diri dari “ketergantungan” dengan lembaga perbankan. Disadari atau tidak lembaga perbankan telah membawa umat Islam sampai kepada suatu kenyataan untuk menerima perbankan dewasa ini atau mencari solusi alternatif lain yang sejalan dengan syariat Islam.

Dalam perspektif hukum Islam lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan baru yang belum dikenal pada masa awal Islam. Karena itu persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya dianggap sebagai *mas'alah ijthadiyah* yang membutuhkan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif. Memang Al-Qur'an telah tegas mengharamkan *ribā'*, tetapi apa yang dimaksud *ribā'* yang dikehendaki Al-Qur'an tidak diungkap secara tegas dan jelas, sehingga ketika *ribā'* dihadapkan kepada persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya menimbulkan perselisihan (*ikhtilāf*) dikalangan umat Islam.

Perbedaan itu tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu: pertama, larangan *ribā'* dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya. Kedua, larangan *ribā'* dipahami berdasarkan *legal-formal* sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam (*fiqh*).

Definisi riba sebagai “tambahan” dari pokok modal, mendapat kritikan tajam dari para pemikir hukum Islam kontemporer seperti Rahman. Menurut Rahman definisi semacam itu cenderung memahami dan menafsirkan dengan berangkat dari statemen al-Qur'an “*falakum ryūsu amwālikum*” dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279. Oleh karena itu, *ribā'* bagi mereka berputar pada ada tidaknya tambahan saat pengembalian hutang.

Lebih jauh Rahman mengatakan bahwa dilarangnya *ribā'* karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana statemen al-Qur'an “*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*” dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279. Tampaknya penyebab dilarangnya *ribā'* karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin daripada bunganya. Dalam menanggapi masalah bunga bank dalam kaitannya dengan larangan *ribā'* dalam al-Qur'an, Rahman berpendapat bahwa suatu sistem ekonomi dapat disusun dimana bunga bank dapat dihapus, akan tetapi dalam masyarakat yang belum direkonstruksi dengan pola Islam (Islami, pen) adalah merupakan langkah bunuh diri bagi kesejahteraan ekonomi dan sistem finansial negara serta juga bertentangan dengan spirit dan tujuan al-Qur'an dan Sunah jika bunga bank dihapus.

Berdasarkan kajian Rahman di atas, dapat ditangkap dua hal *pertama*, untuk *melindungi* cita-cita sosial Islam --- termasuk dalam soal upaya mendirikan bank Islam --- harus dimuali dengan uapaya *conditioning* umat dalam menerima dan melaksanakan idealitas ajaran Islam. *Kedua*, secara akomodatif umat Islam diperkenalkan bermuamalah dengan bank konvensional namun secara gradual upaya membangun sistem ekonomi Islam --- termasuk lembaga perbankan Islam --- harus diupayakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Pengertian Riba dan Bunga Bank	22
B. Macam-Macam Riba dan hukumnya	25

C. Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis	27
D. Bunga Bank dalam Aktifitas Ekonomi	36
BAB III FAZLUR RAHMAN : BIOGRAFI DAN PERKEMBANGAN	
INTELEKTUALITAS KEAGAMAAN	
A. Kehidupan Awal Fazlur Rahman	40
B. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman	42
C. Fazlur Rahman dan Perkembangan Gerakan Pemikiran Islam	47
D. Perkembangan intelektualita dan Karya-Karya Fazlur Rahman ...	53
E. Metodologi Hukum Islam Fazlur Rahman	58
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN	
TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Penafsiran Fazlur Rahman tentang Riba dan Bunga Bank	65
B. Metode Istimbat hukum Fazlur Rahman	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama dan Tokoh	V
Lampiran III : Biografi Penyusun	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis melakukan kegiatan ekonomi merupakan fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer (*ẓarūriyah*), skunder (*hajjiyah*) maupun tersier (*tahsīniyyah*). Sebab dengan kegiatan tersebut manusia dapat memperoleh harta benda dan dengan harta benda tersebut manusia dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya sebagai khalifah di muka Bumi.¹⁾

Terdapat banyak ayat al-Qur'an maupun as-Sunah yang memberikan dorongan dan motivasi kepada umat manusia untuk selalu bekerja keras dan sebaliknya mencela umat manusia yang pemalas dan tidak mau bekerja keras. Akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman dan merugikan orang lain.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilarang keras Islam adalah menerima keuntungan atau laba dalam suatu transaksi bisnis atau lainnya tanpa memberikan imbalan. Dalam hukum Islam kegiatan semacam itu dinamakan *riba*.²⁾ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, para ulama sependapat

¹⁾al-Baqarah (2): 30

²⁾Dalam al-Qur'an pelarangan *riba* terdapat empat surat yang berlainan, yaitu ar-Rūm (30): 39, an-Nisā' (4): 160-161, ali-Imrān (3): 130 dan al-Baqarah (2): 275-280. Untuk menjelaskan pengertian dan hukumnya, para ulama fiqh menjelaskan surat ali-Imrān (3): 130 dan al-Baqarah (2): 275-280 sebagai dasar pijakan. Sebab dalam kedua surat ini di tegaskan hukum *riba*. Dan *riba* yang dibicarakan di dalam al-Qur'an adalah *riba'nasi'ah*.

bahwa tambahan atas pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tanggungan waktu tanpa *'iwad* (imbalan) adalah *riba'*.³⁾

Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili berkesimpulan bahwa kelihatannya para ulama klasik menemukan adanya dua *'illat* hukum dalam *riba'*. *Pertama*, kesamaan sifat benda yang ditransaksikan dalam ukuran, timbangan dan takaran. *Kedua*, adanya tambahan karena tenggang waktu tanpa *'iwad*.⁴⁾ Para ulama sependapat bahwa kriteria *riba'* tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pedoman untuk mengklasifikasikan *riba'* atau tidaknya suatu kegiatan ekonomi.

Dalam sistem perekonomian modern pemahaman *riba'* seperti di atas akan sulit dijalankan. Hal ini karena adanya fenomena baru yang tidak ada pada masyarakat Makkah-Madinah pada abad 7 M. Fenomena itu adalah inflasi dan deflasi mata uang artinya daya beli uang (*purchasing power*) tidak lagi tetap tapi berubah-ubah.⁵⁾ Problem pengukuran *purchasing power* lebih sulit untuk dipecahkan di era modern, bila dibandingkan dengan problem berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*) atau tidaknya suatu *riba'*, yang ternyata oleh para mufassir juga belum terselesaikan. Pendek kata, pemahaman para ulama yang berangkat dari literalisme ayat-ayat *riba'* sehingga menghasilkan definisi adalah “tambahan” semacam itu, sungguh sulit diterapkan di era modern sekarang.⁶⁾

³⁾Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut : Dar al-Turas al-'Arabi, t.t.), II: 245

⁴⁾Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), IV: 681.

⁵⁾Muhyar Fanani, "Pemahaman Kontemporer Ayat-Ayat *riba'*", *Jurnal Orientasi*, Edisi 3, Tahun III (April 2001), hlm, 68, kolom I.

⁶⁾*Ibid*, hlm, 80, Kolom I.

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan zaman masalah dan kebutuhan hidup manusia juga menjadi berkembang ke arah yang lebih kompleks yang tidak jarang memunculkan masalah-masalah baru dalam hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan hukum Islam kontemporer dalam bidang ekonomi adalah munculnya lembaga perbankan konvensional dengan sistem bunganya.

Secara eksistensial kehadiran lembaga perbankan tidak bisa dipisahkan dari masalah perekonomian umat Islam secara keseluruhan. Umat yang Islam yang hidup dalam sistem perekonomian modern yang bebas nilai tidak dapat melepaskan diri dari “ketergantungan” dengan lembaga perbankan. Disadari atau tidak lembaga perbankan telah membawa umat Islam sampai kepada suatu kenyataan untuk menerima perbankan dewasa ini atau mencari solusi alternatif lain yang sejalan dengan syariat Islam.

Dalam perspektif hukum Islam lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan baru yang belum dikenal pada masa awal Islam. Karena itu persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya dianggap sebagai *mas'alah ijtihādiyah* yang membutuhkan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif. Memang Al-Qur'an telah tegas mengharamkan *ribā'*, tetapi apa yang dimaksud riba yang dikehendaki Al-Qur'an tidak diungkap secara tegas dan jelas, sehingga ketika *ribā'* dihadapkan kepada persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunganya menimbulkan perselisihan (*ikhtilāf*) di kalangan umat Islam.

Perbedaan penafsiran dan pemahaman di kalangan para ulama kontemporer terhadap masalah hukum bunga bank berimplikasi kepada munculnya kesimpulan hukum yang beraneka ragam. Ada yang berpendapat bunga bank hukumnya haram, ada yang berpendapat bunga bank hukumnya halal kecuali yang berlipat ganda dan ada juga yang berpendapat hukum bunga bank adalah *mutasyābihāt* (antara halal dan haram).⁷⁾

Perbedaan itu tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu: *pertama*, larangan *ribā'* dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya. *Kedua*, larangan *ribā'* dipahami berdasarkan *legal-formal* sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam (*fiqh*).

Ada dua kelompok besar pemikiran hukum Islam dalam menghadapi persoalan hukum bunga bank. *Pertama*, kelompok *neorevivalis* yang memfokuskan perhatiannya terhadap aspek pelaksanaan dari prinsip syariah tanpa melakukan penafsiran kembali terhadap pesan-pesan eksplisit yang terkandung dalam teks, baik Al-Qur'an maupun as-Sunah. Kelompok ini berpendapat bunga bank termasuk *ribā'* dan menyarankan untuk menghilangkannya. *Kedua*, kelompok *modernis* yang lebih menekankan perhatiannya terhadap aspek *moral-spiritual* dalam memahami prinsip syariah

⁷⁾ Di Indonesia perbedaan itu nampak dalam *realitas-empirik* kehidupan umat Islam, baik secara organisasi maupun perorangan. Muhammad Hatta berpendapat bahwa bunga bank untuk kepentingan produktif bukan riba tetapi untuk kepentingan konsumtif adalah riba. Kasman Singodimedjo dan Syafruddin Prawiranegara berpendapat sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim; oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga. A. Hasan, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Lihat Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 5

dan berusaha menginterpretasikan al-Qur'an dan as-Sunah berdasarkan semangat pancaran nilainya dan pemahaman yang luas terhadap kandungan dasar-dasarnya. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak semua bentuk bunga termasuk dalam kategori *ribā'*, kalau bunga yang dimaksud itu menimbulkan ketidakadilan maka itulah yang termasuk *ribā'*.⁸⁾

Kelompok *neorevivalis* lebih menekankan pada aspek harfiyah larangan *ribā'*. Mereka berpendapat bahwa pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur'an harus diambil makna harfiyah tanpa memperhatikan apa yang dipraktikkan di dalam periode pra-Islam.⁹⁾ Sedangkan kelompok *modernis* seperti Muhammad Asad (1984), Said al-Najjar (1989) dan Abd. al-Mun'im an-Namir (1989) menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan *ribā'* dan mengesampingkan aspek *legal-formal* dari larangan *ribā'* sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Mereka berargumentasi bahwa larangan *ribā'* karena menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*).¹⁰⁾

Menghadapi masalah ini, Fazlur Rahman memutuskan untuk meneliti hakekat *ribā'* yang dilarang oleh Al-Qur'an beserta alasan pelarangannya. Dalam hal ini, Fazlur Rahman cenderung untuk menekankan aspek moral dari larangan *ribā'* dan menjadikan aspek *legal-formal* larangan *ribā'* sebagai alasan kedua. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa alasan larangan *ribā'* adalah

⁸⁾ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 25-26

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 87.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 73.

ketidakadilan (*injustice*) seperti terlihat dalam statemen al-Quran “*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*”. Penekanan pada aspek moral seperti yang dilakukan oleh Fazlur Rahman ini akan membantu memberikan jawaban tentang transaksi model bagaimanakah di zaman modern ini yang termasuk *riba'*.

Dengan alasan semacam itu, Rahman melihat bahwa bertransaksi dan menggunakan jasa perbankan konvensional dengan sistem bunganya di era modern sekarang ini adalah boleh selama belum ada lembaga perbankan Islam. Berkaitan dengan masalah hukum bunga bank, Rahman berpendapat bahwa bunga bank yang ringan (*simple interest*) adalah halal dan bunga bank yang berlipat ganda adalah haram.

Kenyataan inilah yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat Fazlur Rahman, tokoh sentral gerakan neomodernisme Islam¹¹⁾, dalam penelitian skripsi ini dan pandangan Fazlur Rahman tentang hukum riba dan bunga bank. Meskipun bukan orang pertama yang melakukan kajian ini,

¹¹⁾*Neomodernisme Islam* merupakan gerakan pembaharuan Islam yang muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada gerakan-gerakan Islam yang muncul sebelumnya, yaitu *revivalisme pramodernis*, *modernisme klasik*, dan *neo revivalis*. Gerakan ini juga hadir untuk mengkritisi dan sekaligus mengapresiasi aliran-aliran pemikiran Islam yang lain yang timbul sepanjang sejarah perjalanan umat Islam serta pemikiran yang berkembang di Barat. Ciri-ciri *revivalisme pramodernis* terletak pada keprihatinan yang mendalam terhadap kemerosotan sosio-moral masyarakat Islam. Untuk itu mereka menghimbau untuk kembali kepada Islam yang asli serta perlunya ijtihad dan meninggalkan predeterministik dan jika perlu jihad dengan kekuatan senjata. Karakteristik *modernisme klasik* adalah keterbukaannya terhadap gagasan dari Barat, selain itu juga meneruskan ijtihad yang digagas kelompok pramodernis. Sedangkan ciri-ciri *neorevivalisme* terletak pada usahanya untuk membedakan Islam dari Barat. Adapun ciri-ciri *neomodernisme* adalah sikapnya yang liberal, kritis sekaligus apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam dan Barat sekaligus. Selain itu kelompok ini menekankan perlunya ijtihad yang sistematis dan komprehensif. Lihat Fazlur Rahman, “Islam Challenges and Opportunities”, dalam Alford T. Welch dan P. Chacia (ed.), *Islam Past Influence dan Present Challenge* (Edinburg: Edinburg University Press, 1979), hlm 315-327, dan karya-karyanya yang lain.

namun setidaknya Rahman telah ikut andil dalam memecahkan dan memberikan solusi alternatif terhadap masalah hukum *riba'* dan bunga bank. Hal ini menjadi urgen dikaji dan diteliti dari sudut pandang agama karena keberadaan lembaga perbankan dalam sistem perekonomian modern tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Islam. Pendek kata, keberadaan lembaga perbankan sangat dibutuhkan dalam kehidupan umat Islam dewasa ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dan agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari bahasanya, maka penyusun akan mengidentifikasi pokok masalah yang berkaitan dengan hukum *riba'* dan bunga bank dalam pandangan Fazlur Rahman

Adapun pokok masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fazlur Rahman tentang hukum *riba'* dan bunga bank ?
2. Bagaimana metode *istimbat* hukum Fazlur Rahman dalam menganalisis tentang persoalan *riba'* dan bunga bank ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan karakteristik pemikiran neomodernisme Islam dalam hukum Islam yang dibawa oleh Fazlur Rahman.

2. Untuk mendiskripsikan tentang metode *istimbat* Fazlur Rahman dalam menganalisis persoalan hukum *riba'* dan bunga bank.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam khazanah intelektual Islam tentang pemikiran hukum Islam Fazlur Rahman khususnya dalam mengantisipasi munculnya persoalan hukum Islam dalam bidang muamalat.
2. Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif rujukan bagi intelektual Islam dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum kontemporer yang dihadapi umat Islam masa kini maupun yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun ada beberapa sarjana yang telah melakukan kajian dan penelitian terhadap pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman. Dari sejumlah tulisan yang ada penyusun belum mendapatkan satu karya ilmiah pun yang membahas secara khusus tentang *riba* dan bunga bank.

Salah satu karya diantara mereka yang menelaah pemikiran tokoh neomodernisme Islam adalah Taufik Adnan Amal, melalui bukunya *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, yang berasal dari skripsi S1-nya di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia mengemukakan segi-segi pembaharuan yang ditawarkan Fazlur Rahman. Meskipun telah membatasi topik penelitiannya pada aspek hukum, ia terjebak dalam pembahasan deskriptif mengenai segala pemikiran Fazlur Rahman. Selain itu Amal kurang menganalisis secara kritis sehingga

kelemahan pemikiran Fazlur Rahman tidak dapat diungkap secara jelas.¹²⁾ Meskipun demikian Amal telah berusaha secara serius untuk mengungkap pembaharuan pemikiran hukumnya sehingga ia patut mendapat penghargaan yang semestinya.

Masih dalam bidang pemikiran hukum Fazlur Rahman, Ghufron A. Mas'adi berupaya mengangkat pemikiran tokoh itu dalam bidang metodologi hukum dan rumusan-rumusan metodenya yang dibangun berdasarkan konsep-konsep dasar metodologi tersebut.¹³⁾ Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Mas'adi melalui bukunya *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, menyimpulkan bahwa pemikiran metodologi pembaharuan yang digagas oleh Fazlur Rahman merupakan kelanjutan dari pemikiran Islam klasik. Selebihnya apa yang dipaparkan Mas'adi dalam bukunya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Taufik Adnan Amal di atas.

Sarjana lain yang meneliti pemikiran Fazlur Rahman ialah Muhammad Azhar melalui bukunya *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, ia berusaha memaparkan pemikiran Fazlur Rahman khususnya berkaitan dengan hukum Islam kontemporer. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Azhar berkesimpulan bahwa aliran neomodernisme Islam tampaknya ingin menawarkan kepada dunia Islam

¹²⁾ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 230-234.

¹³⁾ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 9-16.

akan landasan umum upaya perumusan kajian fiqh kontemporer. Secara lebih khusus aliran ini mengajukan metodologinya yang terdiri atas tiga langkah. Pertama, pendekatan historis untuk menemukan teks al-Qur'an dalam bentangan karier dan perjuangan Nabi. Kedua, pembedaan antara ketetapan legal-formal dengan sasaran dan tujuan al-Qur'an. Ketiga, pemahaman dan penetapan sasaran al-Qur'an dengan memperhatikan secara sepenuhnya latar sosiologisnya. Selanjutnya Fazlur Rahman menambahkan kelengkapan operasionalisasi metodologi tafsir yang sistematis di atas dengan tiga hal, yaitu perlunya perumusan pandangan dunia (*welanshuung*) al-Qur'an, perlu diadakannya upaya sistematisasi etika al-Qur'an dan penumbuhan etika al-Qur'an kedalam konteks masa kini.¹⁴⁾

Abu A'la, seorang mahasiswa IAIN (kini UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam disertasi doktornya yang berjudul *Dari Neomodernisme Islam ke Islam liberal*, juga mencoba mengkaji pemikiran Fazlur Rahman dalam aspek teologi Islam. Melalui serangkaian analisisnya, ia berkesimpulan bahwa pemikiran Fazlur Rahman dalam bidang teologi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari teologi-teologi yang ada sebelumnya. Tepatnya konsep-konsep teologinya merupakan akumulasi pengalaman dan pengembaraan yang dialaminya. Selanjutnya Fazlur Rahman mengembangkan suatu teologi Islami yang lebih kontekstual dan lebih holistik sebagai respon intelektual terhadap situasi kongkrit dan perubahan yang terus berkembang sehingga yang muncul adalah teologinya yang orisinal

¹⁴⁾Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 66-95

dengan karakternya yang sistematis dan mencerahkan. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan teologinya, Fazlur Rahman telah membangun suatu teologi yang diupayakan lebih mengakar kepada al-Qur'an dengan menggunakan metodologinya yang mengarah kepada liberalisme.¹⁵⁾

Tulisan mengenai Fazlur Rahman juga diangkat oleh M. Hasbi Amiruddin dalam disertasi doktrinya yang berjudul *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, ia menyoroti sumbangan pemikiran tokoh neomodernisme Islam dalam bidang kenegaraan. Menurut Hasbi kontribusi yang telah dilakukan Fazlur Rahman meliputi bentuk negara Islam dan kedaulatan. Hasbi berkesimpulan bahwa bentuk negara dan pemerintahan Islam yang diambil oleh Fazlur Rahman adalah bentuk Republik yang penyelenggaraannya secara demokratis. Sedangkan kedaulatan yang cenderung dipilih adalah kedaulatan yang berada pada rakyat yang sering menjadi istilah kedaulatan rakyat.¹⁶⁾

Selain tokoh atau orang yang telah disebutkan, sarjana lain yang juga sangat tertarik dan sering menulis mengenai Fazlur Rahman dan pemikirannya adalah Syafi'i Ma'arif, salah seorang mahasiswa Fazlur Rahman dari Indonesia. Secara umum tulisannya bersifat *deskriptif-apresiatif* dan masih bersifat umum.¹⁷⁾ Demikian pula tulisan Dawam Rahardjo tentang

¹⁵⁾Abd. A'la, *Dari Neomodernisme Islam ke Islam liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. 225-226

¹⁶⁾M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 149-150

¹⁷⁾A. Syafi'i Ma'arif, "Neomodernisme Islam dan Islam di Indonesia; Mempertimbangkan Pemikiran Fazlur Rahman", dalam A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia* (Bandung, Mizan, 1990), hlm. 134-143

tokoh neomodernisme Islam itu berada dalam tataran yang sangat general dan berdimensi apresiatif semata.¹⁸⁾ Tulisan Nurcholis Madjid tentang rekonstruksi etika Fazlur Rahman juga masih berada dalam posisi semacam itu. Meskipun demikian ia telah mencoba mengangkat hal-hal baru --- seperti *concern* Fazlur Rahman terhadap etika --- yang jarang diungkap oleh penulis yang lain.¹⁹⁾ Adanya kelemahan dan kekurangan itu wajar karena tulisan mereka pada umumnya bersifat artikel yang ruang lingkup kajiannya sangat terbatas.

Jadi sejauh pengamatan penyusum sampai saat ini belum ada satu tulisan pun yang membahas pandangan dan pemikiran Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank dengan bahasan yang relatif tepat, proporsional dan komprehensif sehingga dapat mengungkap karakteristik pemikiran Rahman dalam bidang ekonomi khususnya masalah perbankan dengan sistem bunga.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka teoritik ini penyusun deskripsikan tentang teori-teori yang ada relevansinya dengan objek kajian. Kerangka teoritik ini diharapkan dapat menjadi pisau analisis dalam rangka memecahkan persoalan yang terdapat dalam skripsi ini.

¹⁸⁾Dawam Rahardjo, "Islam dan Masyarakat: Pandangan Fazlur Rahman", dalam Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 256-257.

¹⁹⁾Nurcholis Madjid, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an" dalam *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember, 1993), hlm. 23-28.

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) persoalan lembaga perbankan dikalangan umat Islam terletak pada masalah bunga bank. Bunga bank merupakan masalah baru dalam *fiqh* muamalat kontemporer yang belum ditemukan dasar hukunya secara pasti dan jelas. Karena itu bunga bank dianggap sebagai *mas'alah ijtihadiyah* yang memerlukan penggalian hukum secara kritis, mendalam dan komprehensif (*istinbat al-ahkam*). Dengan lain perkataan, kalau al-Qur'an dan as-Sunah tidak menyebut secara eksplisit jawaban yang dihendaki, maka keputusan hukum diambil melalui jalan *ijtihad*.²⁰⁾

Menurut Muhammad Abu Zahrah, dalam melakukan *ijtihad* harus berlandaskan kepada Al-Qur'an dan as-Sunah.²¹⁾ Hal ini berarti bahwa dalil-dalil syara' secara langsung ada dua macam, yaitu *nas* (dalil yang berasal dari nas secara langsung yaitu Al-Qur'an dan as-Sunah) dan *gairu nas* (pemikiran manusia yang sejahtera terlepas dari pengaruh hawa nafsu).

Adapun unsur-unsur *istinbat* hukum meliputi dua macam pokok, yaitu kaidah kebahasaan/semantik (*qawa'idul lugawiyah*) dan kaidah argumentasi (*qawa'idul ma'nawiyah*).²²⁾ Dalam metodologi *ijtihad* kaidah yang pertama disebut metode literer (*tariqatul lafziyyah*) dan kaidah kedua disebut metode argumentasi (*tariqatul ma'nawiyah*).

²⁰⁾ *Ijtihad* adalah pencurahan segala kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang *'amali* dari dalil-dalilnya yang *tafsili*. Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Masadir at-Tasyri' al-Islami fi ma' la Nassa Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 7

²¹⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. t.), hlm 90

²²⁾ Ali Hasabalah, *Usul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 71

Metode literal adalah metode atau cara memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan as-Sunah dengan menitikberatkan kepada pengkajian lafaz-lafaz saja. Metode semacam ini menjelaskan kaidah-kaidah bahasa ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Kategori *nas* dari segi jelas atau tidaknya lafaz. Lafaz yang jelas meliputi *zahir nas*, *mufassar* dan *muhkam*. Sedangkan dari segi tidak jelasnya meliputi *khāfi*, *musykil*, *mujmal*, dan *mutasyābih*.
2. Kategori *nas* dari segi *dalalahnya* meliputi *dalālatul 'ibārah*, *dalālatul isyārah*, *dalālatul dalālah*, dan *dalālatul iqtidhā'*.
3. Kategori *nas* dari segi luas atau sempitnya cakupan makna meliputi *'ām*, *khās*, *mutlaq*, *muqayyad* dan *murādif*.
4. Kategori *nas* dari segi formula taklif terdapat *amr* dan *nahi*.²³⁾

Sedangkan metode argumentasi adalah menarik kesimpulan hukum bukan dari nas langsung. Dalam metode ini para mujtahid menafsirkan nas dengan menjelaskan cakupan maknanya dengan lebih luas yang tidak disebutkan dalam nas dengan jalan menggunakan dalil-dalil ijtihad.

Sementara itu, para teoretisi hukum Islam kontemporer seperti ad-Dawalibi sebagaimana dikutip oleh Muh. Zuhri,²⁴⁾ membagi proses dan metode ijtihad kedalam tiga (3) macam, yaitu penalaran *bayāni*, penalaran *ta'lili* dan penalaran *istislahi*. Penalaran *bayāni* adalah penalaran dengan

²³⁾ Kamal Muhtar dkk, *Usul al-Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2. Lihat juga Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 93-94.

²⁴⁾ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an*, hlm. 122.

menggunakan jalur kebahasaan (semantik). Penalaran *ta'lili* adalah penalaran dengan mencari illat hukum. Termasuk dalam kategori ini adalah *qiyās* dan *istihsān*. Sedangkan penalaran *istislahi* adalah penalaran yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk kedalam kategori ini adalah *maslahah mursalah*, *istishāb* dan *urf*. Masing-masing penalaran ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling terkait.

Untuk menerapkan metode penalaran *ta'lili*, misalnya, maka penalaran *bayāni* dan *istislahi* harus diperhatikan. Demikian juga dalam menerapkan penalaran *istislahi*. Sedangkan metode penalaran *bayāni*, maka tidak boleh tidak, harus dipergunakan dalam setiap *istinbat hukum*. Dengan demikian dari keterangan di atas dapat dianalisis bahwa pada hakekatnya para teoretisi hukum Islam kontemporer memasukkan metode kebahasaan (semantik) kedalam penalaran *bayani* dan membagi metode *maknawi* (argumentasi) kedalam penalaran *ta'lili* dan *istislahi*.

Dalam mengahapi persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer, perlu dikaji terlebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Sebab penelitian terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan sebagai dalilnya. Dalam mengkaji masalah hukum bunga bank, para ulama cenderung mencari landasan '*illat* dalam memahami larangan yang dimaksud *nas*.

Berkaitan dengan masalah hukum bunga bank, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mensikapinya '*illat* hukum bunga bank. A. Chotib berpendapat bahwa bunga bank adalah haram, tetapi dalam keadaan terpaksa

diperbolehkan.²⁵⁾ Sedangkan A. Hasan, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), menyatakan bahwa bunga bank adalah halal, karena tidak ada unsur lipat gandanya.²⁶⁾ Sementara itu Muhammadiyah sejak Mukhtamar Nasional Majelis Tarjih pada tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur berkesimpulan bahwa bunga bank swasta adalah *mutasyābihāt* dan bunga bank pemerintah adalah halal.²⁷⁾

Jika metode-metode penalaran di atas dihubungkan dengan penetapan hukum bunga bank, apakah termasuk *riba*⁷ atau tidak, maka terlebih dahulu harus melihat secara kronologis ayat-ayat yang membicarakan *riba*⁷ secara menyeluruh. Dengan lain perkataan, perlu melihat konteks sosio-ekonomi yang melatar belakangi dan *asbab an-nuzul* serta tujuan disyariatkannya hukum tersebut (*al-Maqāsid asy-Syari'ah*).

Praktek atau cara pengambilan keuntungan yang dilakukan pada masa jahiliyah adalah dengan melakukan penambahan pembayaran sebagai ganti penundaan waktu pembayaran. Cara seperti itu secara substansial juga dipraktekkan dalam sistem bunga bank dewasa ini, yaitu sama-sama pengambilan keuntungan akibat tempo pembayara. Pengertian ini dijadikan sebagai *'illat* hukum pengharaman bunga bank oleh para penentang sistem bunga bank.

²⁵⁾ A. Chotib, *Bank dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 101

²⁶⁾ A. Hasan, *Soal-Jawab berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 1983), hlm. 368-369.

²⁷⁾ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t. t.), hlm. 305

Sesuai dengan pembahasan penyusun dalam penelitian skripsi ini, yaitu pandangan Fazlur Rahman tentang hukum *riba*⁷ dan bunga bank, maka diharapkan dengan teori-teori hukum Islam model Rahman yang akan dijelaskan pada bab III dan para ulama fiqh (*fuqaha*⁷) di atas dapat diaplikasikan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan hukum boleh atau tidaknya menggunakan jasa perbankan dengan sistem bunganya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian kepustakaan (*library research*),²⁸⁾ yakni penelitian yang obyeknya berupa karya-karya atau buku-buku yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*,²⁹⁾ yakni penelitian yang memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang diteliti kemudian dari pokok permasalahan tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

²⁸⁾Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 251

²⁹⁾*Ibid.*, hlm. 140

yang rinci, sistematis dan komprehensif terhadap pemikiran Fazlur Rahman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Adapun literatur yang digunakan dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer yang meliputi karya-karya Fazlur Rahman yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini. Diantaranya adalah *Riba' and Interest, Major Themes of the Quran, Islam, Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition, Islamic Methodology in History* dan artikel-artikel Rahman lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

Adapun data sekunder akan diangkat dari karya-karya tulis berupa buku atau artikel yang membahas tentang Fazlur Rahman atau hukum *riba'* dan bunga bank secara umum baik yang ditulis oleh ulama klasik maupun kontemporer.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan *socio-historis*, yakni pendekatan yang bertolak dari aspek sejarah dan kondisi sosial yang dijadikan obyek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk melacak sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Fazlur Rahman serta konteks sosialnya.

b. Pendekatan *usūl fiqh*, yakni pendekatan yang bertitik tolak kepada kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh hukum-hukum syara' yang '*amali*' dari dalil-dalil yang '*tafsili*'.³⁰⁾ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui istimbat hukum yang dipakai Fazlur Rahman dalam menganalisis hukum *riba'* dan bunga bank.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kongklusi yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti.

Untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode *deduktif*,³¹⁾ yakni menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode *deduktif* ini dipakai dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai riba dan bunga bank yang terkait erat dengan penelitian sripsi ini.

Disamping itu penyusun juga menggunakan metode *induksi*,³²⁾ yakni metode yang berangkat dari suatu pengetahuan yang khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan umum. Metode *induktif* dipakai dalam rangka memperoleh gambaran secara detail pandangan Fazlur Rahman tentang *riba'* dan bunga bank kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

³⁰⁾ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, tt.), hlm 12.

³¹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), I: 36

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan. Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya untuk memberi gambaran secara umum tentang *riba'* dan bunga bank, maka pada bab kedua ini akan dibahas tentang tinjauan umum tentang *riba'* dan bunga bank. Dalam bab kedua ini akan dibicarakan tentang pengertian *riba'* dan bunga bank, baik secara bahasa maupun secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama, macam-macam *riba'* dan hukumnya. Untuk mengetahui tentang *riba'* secara hukum Islam, maka akan dibicarakan secara detail *riba'* dalam perspektif al-Qur'an dan as-Sunah agar jelas perbedaan antara keduanya. Untuk mengetahui bunga bank secara konseptual dan komprehensif, maka pada bagian akhir bab ini akan dibicarakan tentang bunga bank dalam aktifitas ekonomi.

Bab ketiga mengungkapkan tentang kehidupan, pendidikan dan perkembangan intelektualitas Fazlur Rahman dari kehidupan awal sampai akhir. Untuk memperjelas pokok bahasan gagasan neomodernisme Islam Fazlur Rahman secara umum akan diungkap melalui telaah karya-karya utama yang dihasilkannya sehingga benang merah yang merangkaian pemikirannya akan dapat dilihat dengan jelas. Disamping itu dalam bab ini juga akan membahas secara konseptual metodologi hukum Islam Fazlur Rahman.

Bab keempat merupakan kajian secara kritis terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang hukum *riba*⁷ dan bunga bank. Untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman, maka dalam bab ini akan dibahas tentang interpretasi Fazlur Rahman terhadap *riba*⁷ dan bunga bank serta metode *istimbat hukum* yang dipakai sehingga kelebihan dan kekurangan pemikiran Rahman tentang masalah tersebut dapat diketahui dengan jelas.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penyusunan skripsi. Bahasan ini sebagai jawaban terhadap pokok masalah diajukan dalam bab pertama. Kemudian pada bagian terakhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan-Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Riba*⁷ adalah sebuah sistem dimana jumlah atau komoditi yang riil menjadi berlipat ganda (ali-Imran (3): 130) dan bertentangan dengan perdagangan yang wajar walaupun orang-orang yang melakukan *riba*⁷ senantiasa mempertahankan bahwa *riba* adalah semacam transaksi dagang seperti yang lain-lainnya (al-Baqarah (2): 275-279). Sedangkan bunga bank yang ada dewasa ini, apabila bunganya ringan (*simple interest*) adalah halal dan bunga bank yang "berlipat ganda" adalah haram.
2. Dalam menghadapi persoalan *riba*⁷ dalam hukum Islam, Rahman menggunakan metodologi hukum Islam yang sering dikenal dengan gerak ganda (*double movement*). Gerakan pertama, Rahman melakukan kajian ulang terhadap hakekat *riba*⁷ dan mencari illat dilarangnya *riba*⁷ dalam al-Qur'an surat ali-Imran (3): 130 dan al-Baqarah (2): 275-279. Menurutnya alasan (*'illat*) larangan *riba*⁷ adalah ketidakadilan (*injustice*) seperti terlihat dalam statemen al-Quran "*lā tazlīmūna wa tuzlamūn*". Gerakan kedua Rahman adalah menerapkan *illat* larangan *riba*⁷ dalam al-Qur'an dengan persoalan bunga bank yang ada dalam sistem perbankan konvensional. Akhirnya Rahman berpendapat bahwa bunga bank yang ringan (*simple*

interest) adalah halal dan bunga bank yang "berlipat ganda" adalah haram. Pendapat ini mengisyaratkan bahwa pada hakekatnya Rahman sebenarnya "mengharamkan" bunga bank, akan tetapi ketika itu di Pakistan lembaga perbankan Islam belum memadai. Dengan kata lain kebolehan itu karena *zarurat* (terpaksa). Oleh karena itu berdasarkan kajian Rahman di atas, dapat ditangkap dua hal *pertama*, untuk melindungi cita-cita sosial Islam --- termasuk dalam soal upaya mendirikan bank Islam --- harus dimuali dengan upaya *conditioning* umat dalam menerima dan melaksanakan idealitas ajaran Islam. *Kedua*, secara akomodatif umat Islam diperkenalkan bermuamalah dengan bank konvensional namun secara gradual upaya membangun sistem ekonomi Islam --- termasuk lembaga perbankan Islam --- harus diupayakan.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu masalah baru dalam hukum Islam, masalah bunga bank sesungguhnya memerlukan kajian hukum yang mendalam, karena penetapan suatu hukum melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Penetapan suatu hukum tidak bisa hanya dipandang dari satu aspek saja, melainkan harus melibatkan aspek-aspek yang lain. Misalnya penetapan hukum bunga bank haruslah dikaji secara maksimal dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama pakar ekonomi dan perbankan, baik dari kalangan Islam maupun non Islam.

2. Dewasa ini persoalan lembaga perbankan dengan sistem bunga masih menimbulkan kesimpulan hukum yang beragam. Oleh karena itu para ahli hukum Islam (*fuqaha*) kontemporer dituntut untuk merumuskan teori-teori baru dalam pengambilan hukum Islam yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Untuk mengantisipasi pro dan kontra hukum bunga bank, maka para ahli hukum Islam juga dituntut untuk mencari jalan keluar atau solusi alternatif sistem perbankan lain yang sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Amal, Taufik Adnan, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1990.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989

Jaşsas, al-, *Ahkām al-Qur'an*, t.t.p. : Dar al-Fikr, t.t.

Sayis, Ali as-, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, 2 Jilid, Mesir: Maṭba'ah Muhammad Ālī Şabih wa Aulādūh, 1959.

Şabuni, Ali as-, *Rawā'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 Jilid, Makkah: Dar al-Qur'an al-Karīm, 1972.

Shihab, M. Quraish, "Riba menurut al-Qur'an" dalam M. Qurash Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998.

Ṭabari, aṭ-, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 15 Jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968

B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadiş

Muslim, al-Hajj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Nasaburi, *Şahih Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fathul Bāri bi Syarhi Şahih Bukhari*, 15 Jilid, ttp. : al-Maktabah as-Salafiyah, tt.

C. Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Metode Penetapan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uşul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t. t.

- A. Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1990.
- Fanani, Muhyar, "Pemahaman Kontemporer Ayat-Ayat Riba", *Jurnal Orientasi*, Edisi 3, Tahun III, April 2001.
- Hasan, A., *Soal-Jawab berbagai Masalah Agama*, 4 Jilid, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Hasabalah, Ali, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964
- Isa, Abdurrahman, *al-Mu'āmalat al-Hadīsh wa Ahkāmuh*, Kairo: Mathba'ah Mukhaimir, t.t.
- Jaziri, Abdul al-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Turats al-'Arabi, t.t.
- al-Jurjani, *at-Ta'rifāt*, Kairo: Mustāfa al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Masādir at-Tasyrī' al-Islāmi fī mā lā Naṣṣa fīh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- , *'Ilmu Usul Fiqh*, t.t.p : Dar al-'Ilmi, 1978.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhtar dkk, Kamal, *Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t. t.

- Rahman, Fazlur, "Islam Challenges and Opportunities", dalam Alford T. Welch dan P. Chacia (ed.), *Islam Past Influence dan Present Challenge*, Edinburg: Edinburg University Press, 1979.
- , *Islamic Methodology in History*, Delhi: Adam Publishers dan Distribributor, 1994.
- , "Riba and Interest", dalam *Islamic Studies*, Vol. 3, No. 1, 1964.
- , *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996
- , "Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra (peny.), *Perkembangan modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- , *Islam dan Tantangan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Terjemahan Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.
- , *Membuka Pintu Ijtihad*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- , *Islam*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.
- , "an Autobiographical Note", dalam *Journal of Islamic Research*, No. 4 (Oktober 1990).
- , "Some Islamic Issues in the Ayyub Khan Era", dalam Donald P. Little (ed.), *Essay on Islamic Civilization*, Leiden: E. J. Brill, 1976.
- , Fazlur Rahman, "Islamic Modernisme: Its Scope; Method and Alternatives," *International Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 1, No. 4, 1970.
- , Fazlur Rahman, "towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syeikh Yamani on 'Public Interest' in Islamic Law," *International Law and Politicts*, Vol. 12, 1979..
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuquq Mubin dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Islām*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (sebuah Tilikan Antisipatif)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Lain

A'la, Abu, *Dari Neomodernisme Islam ke Islam liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.

Alparslan, Acikgenc, "the Thinker of Islamic Revival and Reform: Fazlur Rahman's Life and Thought (1919-1988)", *Journal of Islamic Research*, Vol. 4, No. 4 (1990)

Amal, Taufik Adnan (ed.), *Metode Dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1987.

Chotib, A., *Bank dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Hatta, Muhammad, *Bank dalam Masyarakat Indonesia*, t.t.p.: Bank Indonesia, 1942.

Hawa, Said, *al-Islam Sistem Akhlak*, terjemahan Abu Ridha, Jakarta: Al-Islahi Press, t. t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Ma'arif, A. Syafi'i, "Neomodernisme Islam dan Islam di Indonesia; Mempertimbangkan Pemikiran Fazlur Rahman", dalam A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1990

Madjid, Nurcholis, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an" dalam *Islamika*, No. 2 (Oktober-Desember), 1993.

Nadwi, Abu al-Hasan an-, *aş-Şira Baina al-Fikrati al-Islāmiyah wa al-Fikrati al-Ġarbiyah* (t.t.p.: t.t.), hlm. 71.

Rahardjo, Dawam, "Islam dan Masyarakat: Pandangan Fazlur Rahman", dalam Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa* Bandung: Mizan, 1993.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agun, 1989.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
			BABI
1	1	1	<p>Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".</p> <p>Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.</p>
			BAB II
2	22	3	<p>Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.</p> <p>Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.</p> <p>Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.</p>
3	23	4	<p>Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah satu benda dari dua benda yang sejenis.</p>

		5	Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).
4	28	16	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
5	29	17	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
6	29	17	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
		18	(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.
7	30	19	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

8	34	26	<p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p> <p>Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.</p> <p>Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.</p> <p>Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.</p> <p>Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan <i>riba</i> dan wakilnya. Ia berkata: Saya bertanya ? penulisnya dan kedua saksinya. Ia berkata: Sesungguhnya kami hanya menceritakan sesuai dengan apa yang kami dengar.</p>
---	----	----	--

	27	Tidak ada <i>riba</i> kecuali didalam <i>riba nasi'ah</i> .
	28	Rasulullah SAW melarang (menjual) emas dengan emas, perak dengan perak kecuali yang sama timbangannya dan sama sebanding. Dan kami memerintahkan untuk jual beli emas dengan perak dan juga perak dengan emas sebagaimana kami kehendaki.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Abd. A'la

Abd. A'la lahir di Sumenep pada tanggal 5 September 1957 adalah staf pengajar Fakultas Adab IAIN dan Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Meraih gelar Master (1996) dan doctor (1999) di Pasca Sarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1999.

Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang tahun 1977-1978, kemudian menempuh pendidikan formal di MI dan Madrasah Mu'allimin an-Nuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Madura. Sejak tahun 1998 ia mengajar di Sekolah Tinggi Keislaman an-Nuqayah (STIKA), Sumenep. Pernah mengikuti workshop *Islam and Civil Society* di Institut of Training Departemen, Amherst, USA (September-Oktober 2002).

Sebagai penulis ia termasuk produktif; pikiran-pikirannya seputar masalah sosial-politik-keagamaan senantiasa menghiasi lembaran-lembaran media massa seperti Kompas, Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, Duta Masyarakat dan lain sebagainya. Diantara karyanya yang berupa buku adalah *Melampaui Dialog Agama*.

2. Ahmad Syafi'i Ma'arif

Ahmad Syafi'i Ma'arif kelahiran di Sumpurkudus, Sumatera Barat, pada tanggal 31 Mei 1935 adalah dosen FPIPS IKIP (sekarang UNY) Yogyakarta. pernah mengajar di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (tingkat S1 dan Pasca Sarjana), Universitas Islam Indonesia (tingkat S1), Universitas Sebelas Maret Surakarta (tingkat S2), dosen tamu di Universitas IOWA (1986), dosen kontrak di Universitas Kebangsaan Malaysia (1990-1992), dosen tamu di Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Kanada, 1993-1994.

Pendidikan menengahnya ditempuh di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Lintau dan Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai sarjana muda (1964). Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah di Universitas Illinois Utara (1973), dan mendapatkan gelar M. A. dalam ilmu Sejarah dari Universitas Ohio, Amerika Serikat (1980). Gelar Ph. D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari Universitas Chicago (1983) di bawah bimbingan Prof. Dr. Fazlur Rahman (alm.).

Mulai belajar menulis semenjak masih sekolah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1950-an, diteruskan sampai sekarang setelah batang usianya di atas setengah abad, pada berbagai media massa: surat kabar, majalah dan jurnal. Beberapa bukunya telah diterbitkan oleh LP3ES, Pustaka Salman, Shalahuddin Press, dan IAIN Sunan Kalijaga

Press. Perhatiannya terhadap ilmu terutama terpusat pada lima bidang: agama, filsafat, sejarah, politik dan kebudayaan.

Dalam organisasi kemasyarakatan, pernah menjabat aktif di HMI, GPII, dan Muhammadiyah. Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 terpilih sebagai salah seorang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 yang dipimpin oleh KH. Ahmad Azhar Basyir. Setelah masa kepemimpinan Prof. Dr. Amien Rais, M. A. melalui mukhtamar beliau diangkat menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai sekarang.

3. Abdul Wahhab Khalaf

Abdul Wahhab Khalaf lahir di daerah Kufruziyah pada bulan Maret 1880. setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di al-Azhar Kairo, Mesir dan pada tahun 1915 lulus dari fakultas hukum Universitas al-Azhar dan diangkat menjadi staff pengajar di sana.

Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi Hakim Mahkamah Syari'ah. Empat tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan. Kemudian pada tahun 1931 di ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934 ia dikukuhkan menjadi guru besar fakultas hukum Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir dan pada tanggal 20 Januari 1956 ia meninggal dunia. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah *Ilmu Usul Fiqh, Masādir at-Tasyrī' al-Islāmi fī mā lā Nassā fih* dan *Ijtihād bi ar-Ra'yi*.

4. Imam Syafi'i

Namanya Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Saibah bin 'Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin Abd. Muthalib bin Abd. Manaf al-Qurasyi. Ia lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H. dalam bidang hadis, di Makkah ia berguru pada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Ia menghafal al-Muwaththa' sebelum bertemu dengan penulisnya Imam Malik untu berguru kepadanya di Madinah. Selain berguru di Madinah Imam asy-Syafi'i juga berguru ke Irak kepada murid-murid Abu Hanifah dan juga di Bagdad.

Dari pengembaraannya itu Imam asy-Syafi'i memahami corak pemikiran fiqh *ahlu ar-ra'yi* dan ahlu al-Hadis. Ia berpendapat bahwa tidak seluruh metode *ahlu ar-ra'yi* itu diambil seperti halnya tidak seluruh metode ahlu al-hadis diambil. Tetapi tidak baik pula meninggalkan seluruh metode berfikir mereka masing-masing. Dengan demikian Imam asy-Syafi'i tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berfikir yang ekstrim. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode tepat menjawab masalah yang tidak dinaskan. Bagitupun ia berpendapat bahwa hadis ahad shahih didahulukan atas qiyas. Buku karya Imam asy-Syafi'i yang amat berpengaruh dalam pemikiran hukum Islam aadalah *al-umm* tentang keputusan fiqh, dan *ar-Risalah* tentang usul fiqh.

5. Khoruddin Nasution

Khairuddin Nasution lahir di Simangambat, Siabau, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada tanggal 8 oktober 1964 adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1990. gelar sarjana Syari'ah, jurusan Peradilan Agama (PA) diperoleh akhir tahun 1989 di fakultas yang sama.

Pada tahun 1990 beliau mengikuti program pembibitan dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Kemudian pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S2 di McGill University, Montreal, Kanada, dalam studi *Islamic Studies*, dengan mengambil spesialisasi *Islamic Law* (Hukum Islam).

Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mass-media. Diantara karya-karyanya adalah Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh), Fiqh Wanita Kontemporer dan lain sebagainya.

6. M. Hasbi Amiruddin

M. Hasbi Amiruddin lahir di Aceh Utara pada tanggal 12 November 1953 adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN ar-Raniry, Banda Aceh. Menyelesaikan S1 di IAIN ar-Raniry, 1981. Melanjutkan Program Magister S2 tahun 1994 di McGill, Kanada dan meraih gelar M. A. Gelar doktor diraihnya pada tahun 1996 IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi Konsep Negara Islam Fazlur Rahman.

Karir pekerjaannya dimulai sebagai wartawan Panji Masyarakat, 1983-1985. Dosen tetap Fakultas Tarbiyah IAIN ar-Raniry, Banda Aceh. Dan pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Tarbiyah, 1985-1987 dan Asisten Pembantu Rektor I IAIN ar-Raniry, Banda Aceh, 1985-1990.

Disamping aktif sebagai peneliti ia juga produktif menulis baik artikel maupun buku. Karya yang telah diterbitkan antara lain In Memoriam Prof. Dr. Ismuha, SH. dalam A. Hasjmy (ed.) Ensiklopedia Ulama-Ulama Aceh, 1997. Jihad dalam Furu; al-Masail dan Hikayat Perang Salib dalam Sudarnoto Abdul Hakim dkk. (ed.) Islam Berbagai Perspektif, 1996.

7. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944 meraih gelar doktor dalam Ilmu-Ilmu al-Qur'an (dengan Yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan Tingkat Pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar Mesir. Dengan prestasinya itu dia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dia adalah rektor IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta sebelum Azyumardi Azra dan menjadi dosen dalam program pasca sarjana di Universitas yang sama.

Disamping sebagai dosen, dia adalah seorang penulis buku yang sangat produktif. Diantara karya-karyanya adalah al-Qur'an: Fungsi dan Perana Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Membumikan al-Qur'an, Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Tafsir al-Misbah dan lain sebagainya.

8. Taufik Adnan Amal

Taufik Adnan Amal lahir di Bandung, 12 Agustus 1962. Ia menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri Ternate (1981), kemudian nyantri selama setengah tahun di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur.

Pada tahun 1982 melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sekarang UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta serta kuliah selama beberapa bulan di Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

Gelar sarjana ia peroleh di IAIN yang sama dengan judul skripsi *Hukum Islam dan Tantangan Modernitas: Studi tentang Pemikiran Keagamaan Fazlur Rahman*. Skripsi tersebut sekarang sudah diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul *Islam dan Tantangan Modernitas: Sudi atas pemikiran Fazlur Rahman*. Karya monumental ini banyak dijadikan sebagai rujukan (referensi) bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan penelitian hukum Islam khususnya tentang pemikiran Fazlur Rahman.

Di samping gemar melakukan penelitian, khususnya menyangkut masalah-masalah hukum Islam, juga berusaha aktif menulis di mass-media. Diantara karya-karyanya adalah *Sayyid Ahmad Khan dan Modernisme Islam*, *Memahami al-Qur'an secara kontekstual dan tekstual* dan juga menerjemahkan beberapa artikel dan buku karya orang lain.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

BIOGRAFI PENYUSUN

Nama : Agus Salim
N I M : 98383127
Tempat dan tanggal Lahir : Pemalang, 24 Mei 1975
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Kandang RT. 18, RW. IV Comal Pemalang
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Letjend. S. Parman 68 Wirobrajan Yogyakarta
Phone (0274) 373 122
Nama Orang Tua
Ayah : Muslih Uriarso
Ibu : Ma'riyah

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah 04 Comal tamat tahun 1987
2. SMP Muhammadiyah 06 Petarukan tamat tahun 1990
3. MAN 02 Pekalongan tamat tahun 1993
4. PP. Raudlatuth Thalibin Tuban dari bulan Agustus – Desember 1993
5. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta tamat tahun 1997 dengan gelar S. Sy.
6. Masuk IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) tahun 1998.